



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat pencabutan Perkara dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Ars adapun alasan atau dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada ..., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pematang Jaya, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ...;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jawa selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu pindah di rumah milik sendiri kemudian pada Bulan ... Pemohon ke Jayapura dan tinggal di ... dan satu tahun kemudian, Termohon menyusul Pemohon ke

Penetapan_Cabut |
Halaman 1 dari 6 halaman |
Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura dan tinggal bersama ... sampai Bulan ..., Pemohon pergi ke Jawa dan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu Termohon menelpon memberitahu Pemohon akan pergi cari pekerjaan di Jayapura, setelah Pemohon kembali dari Jawa dan mencari keberadaan ternyata Termohon tinggal bersama laki-laki lain sedangkan Pemohon tinggal bersama anak-anak di ... sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak pertama, umur 21 tahun;
 - b. Anak kedua, umur, 17 tahun;
 - c. Anak ketiga, umur 13 tahun dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kurang lebih awal ..., kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dan tidak mensyukuri penghasilan suami;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Akhir Bulan ... yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan

Penetapan _Cabut |
Halaman 2 dari 6 halaman |
Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara in persona di muka sidang kemudian Ketua Mejlis menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

Bahwa atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Termohon telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pematang Kelas IA;

Bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon juga membenarkan hal tersebut, kemudian memberikan satu rangkap surat

Penetapan_Cabut |
Halaman 3 dari 6 halaman |
Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang telah diajukan Termohon di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA tanggal ...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *vide* pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa didalam persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas penasehatan tersebut Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan perkara dengan alasan Termohon telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pemalang Kelas I Adalah pada ...;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara belum sampai pada proses jawab menjawab maka berdasarkan ketentuan pasal 271 pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan Termohon, atas permohonan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undan dan Perubahan kedua nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

Penetapan_Cabut |
Halaman 4 dari 6 halaman |
Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor ... dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini di jatuhkan oleh Pengadilan Agama Arso, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mukhlis Latukau, S.H.I.** dan **Fahri Latukau, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Fatimah Hi. Djafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota I

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Hakim anggota II

ttd

Fahri Latukau, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Penetapan _Cabut |
Halaman 5 dari 6 halaman |
Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 431.000,-

terbilang : (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan _Cabut |
Halaman 6 dari 6 halaman |
Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)